

AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP  
ANAK DAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Ass:	Hadieh	Klass
Terima	: D. 8. AUG 2002	346.02
Oleh	No. Induk - 1354	FAH
KLASIR / PENYALIT:	Waw	A

S  
C-1

*Daðang Rahyuwono*

NIM ; 980710101244

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2002

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP  
ANAK DAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP  
ANAK DAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh :

DADANG RAHYUWONO

NIM. 980710101244

Pembimbing :

RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing :

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

" Tak ada orang yang bisa menikmati kesenangan sukses permanen sebelum ia mulai memandangi ke cermin, mencari penyebab sebenarnya dari semua kesalahan yang dia lakukan "

( Napoleon Hill )



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- a. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku
- b. Almamater
- c. Bapak / Ibu Guru dan Dosenku
- d. Agama Islamku, nusa dan bangsa
- e. Permaisuri Hati lambang kehidupanku ( calon istri tercinta ) “ ETY SUMARTININGSIH “
- f. Seluruh teman-teman seperjuangan

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 12  
Bulan : Juni  
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua



H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777

Sekretaris



SUGIJONO, S.H.  
NIP. 131 403 358

**Anggota Panitia Penguji**

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.
2. I WAYAN YASA, S.H.



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “ AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN  
TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 “.

Oleh :

DADANG RAHYUWONO

NIM. 980710101244

Pembimbing



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pemhantu Pembimbing



IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berupa secara maksimal dengan segala kemampuan pada diri penulis, namun mengingat keterbatasan penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan ini banyak pihak yang telah berperan serta membantu memberikan pengarahan dan sumbangan pikiran atau dorongan semangat dan do'a. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan dalam penulisan ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing yang dengan rela dan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. dan Bapak Sugijono, S.H., selaku ketua dan sekretaris penguji yang telah berkenan menguji penulis;
4. Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak DR. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan;
6. Seluruh dosen dan seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bekal ilmu untuk masa depan dan pelayanan demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kepala Badan Kesatuan bangsa Surabaya dan Kepala Badan



Kesatuan Bangsa Lamongan, atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis;

8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan beserta seluruh staf pada umumnya dan Bapak Drs. As'ad Fiqih, selaku Hakim dan Bapak Yunus, S.H., selaku panitera di Pengadilan Agama Lamongan pada khususnya, yang telah memberikan ijin dan perolehan data-data serta wawancara guna kelengkapan skripsi ini;
9. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan beserta seluruh staf pada umumnya dan Bapak Soetopo, S.H., selaku panitera di Pengadilan Negeri Lamongan;
10. Tercinta kedua orang tuaku, nenek-nenekku, kakakku Rini dan Lina, adikku Benny dan Rizal dan De Sa yang telah memberikan dorongan semangat serta do'a;
11. Tersayang Ety Sumartiningsih yang dengan setia dan penuh kesabaran membantu serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh sahabat-sahabatku di Kost Tisna Jalan Nias II No. 11 ( Tope, Deni, Yoyok, Agung, Iman dan lain-lain ), Kost Kelapa Dua Jalan Jawa II Blok C nomor 21 dan mantan Kost Jalan Jawa II Blok G nomor 9, terima kasih kawan semoga kebahagiaan dan persahabatan kita tetap utuh selamanya;
13. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 1998 Fakultas Hukum dan seluruh teman-teman di manapun engkau berada yang tidak mungkin disebut satu persatu, terima kasih kawan.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi satu kajian serta informasi bagi semua pihak.

Jember, 31 Mei 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSTUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan khusus .....	5
1.4 Metodologi .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Data .....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.4.4 Analisis Data .....	7

**BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	10

2.3.2	Pengertian Perceraian .....	13
2.3.3	Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Perceraian .....	20
2.3.4	Pengertian Anak .....	21
2.3.5	Pengertian Harta Bersama .....	23

**BAB III. PEMBAHASAN**

3.1	Kedudukan Hukum Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian ...	27
3.2	Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah adanya Perceraian .....	35
3.3	Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian .....	40

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1	Kesimpulan .....	44
4.2	Saran .....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat konsultasi kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2 : Surat konsultasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 3 : Surat permohonan ijin survey kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 4 : Surat permohonan ijin melaksanakan konsultasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dari Lembaga Penelitian
- Lampiran 5 : Surat permohonan ijin melaksanakan konsultasi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Up. Direktorat Bakesbang Surabaya dari Lembaga Penelitian
- Lampiran 6 : Surat keterangan ijin melaksanakan konsultasi dari Bakesbang Surabaya
- Lampiran 7 : Surat ijin riset kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Lampiran 8 : Surat ijin riset kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
- Lampiran 9 : Surat persetujuan melaksanakan survey kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lamongan dari Bakesbang Kabupaten Lamongan
- Lampiran 10 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan
- Lampiran 11 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lamongan

## RINGKASAN

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun juga. Meskipun demikian, kadang-kadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat diperbaiki di dalam suatu rumah tangga. Masalah yang ditimbulkan dari perceraian itu diantaranya menyangkut kedudukan suami istri setelah bercerai, harta bersama dan juga kebanyakan anak sebagai korban.

Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana kedudukan hukum suami istri setelah terjadi perceraian, bagaimana kedudukan hukum harta bersama suami istri setelah adanya perceraian dan bagaimana kedudukan anak setelah orang tuanya bercerai.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kedudukan suami istri, harta bersama dan anak setelah adanya perceraian.

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis, karena penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Lamongan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan.

Bekas suami maupun bekas istri apabila terjadi perceraian memiliki kewenangan yang sama di bidang hukum. Perbedaannya hanyalah seorang istri untuk dapat menikah lagi harus melalui suatu aturan jangka waktu tunggu atau masa iddah dan bekas suami berkewajiban untuk memberikan uang mut'ah, nafkah pemeliharaan anak dan nafkah madliyah.

Mengenai anak kewajiban pemeliharaan dan nafkahnya ditetapkan oleh pengadilan dan mengenai pemeliharaan bagi anak yang belum dewasa berada di bawah asuhan ibu. Hal ini sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Pada intinya kesimpulan yang penulis buat adalah mengenai kedudukan suami istri setelah adanya perceraian adalah keduanya tidak terikat lagi dalam perkawinan, mengenai harta bersama adalah diadakan pembagian secara adil dan sama baik itu berdasarkan persetujuan para pihak maupun putusan hakim (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) dan mengenai anak adalah bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bapak bertanggung jawab atas semua pembiayaan anak serta apabila bapak dinyatakan tidak mampu maka ibu diberi kewajiban untuk ikut memikul biaya anak.

Saran yang dapat penulis berikan adalah antara suami istri setelah terjadinya perceraian dalam menjalankan kewajibannya hendaknya dilakukan dengan kesungguhan, harta bersama seyogyanya diadakan pembagian tanpa melalui pengadilan dan didasari atas rasa ikhlas serta jangan jadikan anak sebagai korban perceraian orang tua.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa di dalam kehidupannya mereka adalah merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Oleh karena itu, di antara mereka selalu berusaha untuk menjalin hubungan. Selanjutnya, tidaklah berlebihan bila sepasang manusia hidup sebagai suami istri. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Aristoteles (Lili Rasdjidi, 1991:1), seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Keluarga merupakan suatu *social organism* yang berkewajiban memenuhi keperluan-keperluan tertentu dari masyarakat dan individu-individu, hal ini seperti yang dikatakan Antropolog K. Davis sebagai berikut.

Keluarga mempunyai fungsi-fungsi social tertentu dalam masyarakat yang berkewajiban memenuhi keperluan-keperluan tertentu dalam masyarakat yang meliputi :

- a. *reproduction function* ( fungsi reproduksi )
- b. *maintenance* ( pemeliharaan )
- c. *placement* ( tempat tinggal )
- d. *socialization* ( masyarakat ) ( Lili Rasdjidi, 1991 : 1 )

Agak berbeda dengan penyebutan fungsi-fungsi tersebut di atas, G.P. Murdoch (Lili Rasdjidi, 1991:2) mengatakan bahwa "fungsi sosial masyarakat terletak pada fungsi seksual ( kelamin ), reproduksi dan pendidikan sebagai fungsi social dari suatu keluarga".

Berdasarkan sifat dan fungsi keluarga yang demikian itu, wajarlah kalau keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang terpenting yang mula

pertamanya dibentuk oleh paling tidak seorang laki-laki, seorang perempuan, beserta anak-anaknya yang disebut keluarga dalam ikatan perkawinan.

Hidup bersama antara seorang pria dengan wanita yang selanjutnya memperoleh predikat sebagai suami istri yaitu secara otomatis setelah keduanya melangsungkan perkawinan yang sah, yaitu mendapat pengakuan dari negara.

Dalam kehidupan selanjutnya, keinginan suami dan istri untuk terus hidup bersama pada hakekatnya tidak hanya menyangkut hubungan suami istri itu saja, melainkan juga pada sanak saudara dari mereka akan ikut merasakan kebahagiaan bila perkawinan tersebut berlangsung terus sesuai dengan harapannya yaitu hidup bahagia dan kekal.

Kehidupan berumah tangga sangat penting di dalam pergaulan masyarakat. Bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan mereka, merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Sebaliknya rusak dan kacanya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacanya bangunan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan. Hal ini mengingat, beban tanggung jawab yang sangat berat, lebih-lebih dengan kehadiran anak yang harus dirawat dan dididik, karena anak adalah titipan-Nya.

Dalam kehidupan perkawinan, modal utama yang harus dapat dipegang teguh adalah kesetiaan, kepercayaan dan kehidupan ekonomi, tanpa adanya ketiga hal tersebut niscaya kehidupan perkawinan itu akan berakhir dan akan timbul perceraian. Mereka yang melakukan perceraian, tentu mempunyai alasan-alasan yang kuat dalam melaksanakannya. Oleh karena itu banyak orang yang membenci perceraian dan ada pula mereka yang dapat memaklumi adanya perceraian itu. Hal ini tergantung dari kehidupan rumah tangga yang mereka jalani dan dipandang dari sudut kemampuan bagi mereka berdua.

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun, kapanpun, di manapun juga, tapi kadang-kadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan, untuk menyelesaikan



perselisihan yang terus-menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat diperbaiki di dalam sebuah rumah tangga. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa perceraian yang baik adalah lebih baik daripada terus mempertahankan perkawinan yang buruk. Perceraian yang diselesaikan dengan baik, adalah tentunya sangat didambakan oleh berbagai pihak, tetapi seringkali putusnya perkawinan karena perceraian membawa dampak timbulnya kepahitan dan kegetiran.

Hukum mengatur, meskipun perkawinan putus karena perceraian, ada beberapa kewajiban yang tidak hilang dari para pihak yang perkawinan yang putus karena perceraian, yang hilang adalah kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atap dan sejak perkawinan putus, tidak terbentuk lagi harta bersama. Mengenai anak dan harta bersama sebagai hasil dari perkawinan, harus diselesaikan dengan bijak dan berdasarkan hukum yang mengatur.

Dalam syari'at Islam ada bentuk perceraian yang mungkin dicabut kembali karena boleh rujuk dan ada pula perceraian yang tidak mungkin dicabut kembali karena tidak boleh rujuk. Pada bentuk perceraian yang tidak mungkin dicabut kembali, ada yang memberi kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan akad nikah baru, ada pula yang tidak memberi kemungkinan tersebut sebelum memenuhi syarat-syarat tertentu, bahkan ada juga yang tidak lagi memberi kemungkinan sama sekali.

Masalah-masalah klasik yang timbul adalah masalah tentang tunjangan biaya penghidupan bagi anak / anak-anak dan atau istri, harta bersama. Masalah itu timbul dikarenakan sangat sedikit istri yang mandiri secara finansial, banyak pencari nafkah adalah pihak laki-laki, menyebabkan mantan istri yang tergantung atas tunjangan dari mantan suami jauh lebih besar daripada yang tidak tergantung atas " belas kasihan " dari mantan suami ( Wila Chandrawila Supriadi, 2001 : 54 ).

Biasanya ketamakan dan dendam membuat hal-hal yang sebetulnya dapat diselesaikan dengan baik menjadi demikian sulitnya diselesaikan, sehingga tidak dapat dihindari terdapat suasana permusuhan dan saling benci antara para pihak, akibatnya anak-anak menjadi korban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai peristiwa setelah terjadinya perceraian antara suami istri dan untuk dapat melakukan penelitian tersebut, penulis mengambil ruang lingkup penelitian di Pengadilan Agama kabupaten Lamongan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut akan dikaji dan ditelaah secara terperinci berdasarkan pada hukum yang berlaku, dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ **AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974** “.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

- a. bagaimana kedudukan hukum suami istri, setelah adanya perceraian ?
- b. bagaimana kedudukan hukum harta bersama suami istri, setelah adanya perceraian ?
- c. bagaimana kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, setelah terjadinya perceraian ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

- a. guna memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk dapat mengkaji dan memahami permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat;

- c. untuk mengembangkan dan menelaah pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan;
- d. ingin menyumbangkan karya tulis ini pada almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang ada dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :

- a. agar mahasiswa sebagai calon orang tua dapat mengetahui akan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dalam perceraian itu baik terhadap anak maupun harta bersama;
- b. untuk mengetahui kedudukan hukum suami istri setelah perceraian;
- c. untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan, setelah adanya perceraian;
- d. untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, setelah terjadinya perceraian.

## 1.4 Metodologi

Sebuah karya tulis ilmiah selalu mempunyai metode-metode tertentu yang menuntun pada pemecahan-pemecahan masalah, dengan menggunakan pendekatan tertentu, data-data, instrumen serta pengolahan data menjadi hasil yang kongkrit yang bersifat ilmiah ( Universitas Jember, 1998 : 17 ). Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya .

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan masalah yang

lain untuk menguatkan data, diadakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait, dalam hal ini dengan Bapak Drs. As'ad Fiqih, selaku Hakim dan Bapak Yunus, S.H, selaku panitera pada Pengadilan Agama Lamongan serta Bapak Soetopo, S.H, selaku panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan.

#### 1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### a. sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data primer, yang langsung diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan

##### b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yang diperoleh dengan membaca buku-buku atau literature, majalah dan surat kabar yang membahas mengenai perceraian, serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### a. studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literature, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

##### b. studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, yang dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan. Studi lapangan ini

dilakukan dengan wawancara untuk pengumpulan data yang bersifat primer. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka . Wawancara dilakukan dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan

#### **1.4.4 Analisa Data**

Setelah data-data terkumpul dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, kemudian disusun secara sistematis dan teratur. Selanjutnya dianalisa dan dibahas, dengan metode analisa data deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu pemecahan permasalahan berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif artinya adalah suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## 2.1 Fakta

Pengadilan Agama Lamongan Kabupaten Lamongan yang terletak di jalan Veteran 101 Lamongan dan Pengadilan Negeri Lamongan yang terletak di jalan Veteran 18 Lamongan mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Perkara-perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama dalam perkara perceraian jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan perkara perceraian yang terdapat pada Pengadilan Negeri Lamongan.

Perkara tentang perkara perceraian, pembagian harta bersama dan anak yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Lamongan, yaitu Putusan Nomor : 225 / Pdt.G / 1999 / PA. Lmg. Pada intinya perkara tersebut adalah sebagai berikut, bahwa Pengadilan Agama Lamongan memeriksa perkara yang diajukan oleh Majib Mutaqim bin Munasan sebagai pemohon melawan Nur Saparoh binti Aspar sebagai termohon, selain gugatan perceraian, perkara ini juga mempermasalahkan tentang hak hadhonnah ( pemeliharaan anak ) atas anak mereka yang bernama Maharani Zahrotin Septiana yang saat itu masih berusia 6,5 tahun. Untuk biaya pendidikan anak, termohon menggugat pemohon setiap bulannya Rp. 225.000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ). Mengenai uang ganti rugi ( mut'ah ) termohon menggugat Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan untuk nafkah madliyah ( nafkah istri setelah bercerai ) adalah setiap harinya Rp. 35.000,- ( tiga puluh lima ribu rupiah ) mulai Agustus hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, untuk nafkah iddah ( nafkah waktu tunggu ) termohon menggugat Rp. 35.000,- ( tiga puluh lima ribu rupiah ) setiap harinya selama 3 ( tiga ) bulan. Termohon menuntut pembagian harta bersama yaitu (1) sebuah mobil Taft GT nopol S-1038-NA, (2) perhiasan emas seberat 1.400 Kg ( barang dagangan ), (3) satu peralatan ngebrik, (4) sebidang tanah pekarangan di Desa Sukodadi, (5) bangunan rumah di Desa

Sukodadi, (6) sebuah VCD merek Sony, (7) sebuah amplifier Kenwood, (8) sebuah audio Polytron dan Equaliser, (9) sebuah tape mobil Sansui, (10) 3 kursi tamu, (11) 2 buah pesawat TV Sony dan Polytron, (12) 3 buah toilet, (13) sebuah kulkas merek Sharp, (14) 8 buah almari dan rak TV, (15) tower antena, (16) 7 buah tempat tidur, (17) alat-alat dapur dan kursi makan, (18) sebuah bupet jati, (19) perhiasan emas seberat 1.804 Kg ( barang dagangan ). Untuk nomor 1-3 di bawah penguasaan pemohon dan nomor 4 –19 di bawah penguasaan termohon dan di antara mereka terdapat hutang bersama yaitu sebesar Rp. 20.460.000,- ( dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah ).

Perkara lain yang diterima oleh Pengadilan Agama Lamongan yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 1106/Pdt.G/1997/PA. Lmg yang pada intinya bahwa Pengadilan Agama Lamongan mengadili dan memeriksa perkara perceraian antara Mintuk Suparwati binti Suparman sebagai penggugat melawan Sumaryo bin Payakun sebagai tergugat, selain perkara perceraian, perkara ini juga mempermasalahkan hak hadhonah yaitu anak mereka yang bernama Tresnani Khistianti yang berusia 11 tahun. Perkara harta bersama yang dipermasalahkan yaitu sebidang tanah pekarangan di Desa Bluluk, sepeda Honda Astrea laki-laki cat merah, mobil Colt Station L.300 Nopol S.1636.K, sepeda motor Honda Astrea Black Grand Nopol S.6209.NJ, dua buah almari pakaian, satu buah bupet, satu buah TV hitam putih, satu buah tape dek lengkap dengan salonnya, dua buah ranjang kayu, peralatan dapur lengkap, satu stel meja kursi tamu, dua buah lemari rak, tiga buah lemari kayu, lima buah lemari duduk, berkaca dua buah dan tidak berkaca tiga buah, isi toko lengkap.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi tentang akibat hukum perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pada pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 6, pasal 7, pasal 11, pasal 29, pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39 ayat (1), pasal 41 huruf b dan huruf c, pasal 47 ayat (1);

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu pada pasal 1 sampai dengan pasal 9;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 78 huruf a;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 14 dan pasal 20 sampai pasal 36;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 86, pasal 97, pasal 105, pasal 153 dan pasal 156 huruf a dan huruf d.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan secara umum dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut, R. Wiryono Prodjodikoro (1984 : 7 ) memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut, “ bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas R. Soetojo Prawirohamodjojo ( 1986 : 24-27 ) berpendapat yang pada intinya menyatakan bahwa secara umum pengertian perkawinan itu terdapat 5 unsur di dalamnya :

1. ikatan lahir batin;

Yang dimaksud ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.

Terjalinnnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan



perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila.

2. antara seorang pria dan seorang wanita;

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa hubungan perkawinan selain pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi atau perkawinan dengan sesama jenis adalah tidak mungkin.

3. sebagai suami istri;

Ikatan atau persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita baru dapat dipandang sebagai suami istri, bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, baik syarat intern yaitu yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan tentang kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan dan agama, dan atau syarat-syarat ekstern yaitu yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

4. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal;

Hal ini dapat diartikan bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.

5. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “ negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka perkawinan bukan saja merupakan unsur lahir, tetapi juga unsur batin yang mempunyai peranan penting. Bahkan agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan seperti tercantum dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “.

Dalam melakukan suatu perkawinan, para pihak harus dapat memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, yaitu yang termuat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya sebagai berikut :

1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
3. apabila salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendak;
4. apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendak , maka izin diperoleh dari wali orang yang memeliharanya atau yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendak;
5. apabila ada perbedaan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah mendengar mereka;
6. ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Saidus Syahar ( 1976 : 36-38 ), dalam bukunya “ Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya “, pada intinya menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan itu dibagi dalam 3 syarat yaitu :

1. syarat mutlak, antara lain :
  - a. wali nikah mempelai wanita;  
wali di sini adalah orang yang secara nasab atau keturunan adalah orang yang berhak untuk mewakili mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan.
  - b. dua orang saksi yang adil;  
saksi adalah orang yang menyaksikan pernikahan tersebut dan menjadi bukti atau pertanda bahwa kedua orang itu telah menikah.

c. ijab kabul.

Artinya penyerahan dan penerimaan. Ijab adalah bentuk penyerahan dan kabul adalah bentuk penerimaan dari mempelai wanita.

2. syarat tidak mutlak;

di sini yang dimaksud adalah adanya emas kawin dari pihak mempelai pria yang diserahkan pada pihak mempelai wanita. Besarnya emas kawin tersebut disesuaikan menurut kelaziman setempat untuk seorang wanita sesuai dengan keadaan dan kedudukannya.

3. syarat sunnah.

Sunnah artinya tidak diwajibkan yaitu tanpa hal itu perkawinan tetap sah, mengenai hal ini antara lain :

- a. khitbah atau lamaran nikah, yaitu lamaran dari pihak mempelai pria ditujukan kepada pihak mempelai wanita;
- b. Khutbah nikah atau pidato nikah, yaitu pidato keagamaan yang berisi tentang hikmah, petunjuk dan akibat-akibat sebelum dan sesudah nikah itu dilangsungkan;
- c. Walimah atau pengumuman, yaitu pengumuman perkawinan atau pesta nikah;
- d. Urf atau melakukan upacara, yaitu sepanjang tidak melanggar dengan ketentuan aqidah dan syariah;
- e. Memenuhi ketentuan undang-undang artinya menjalankan yang diperintahkan undang-undang seperti mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut ke kantor catatan nikah atau Kantor Urusan Agama.

### 2.3.2 Pengertian Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Pemerintahnya, tidak dijumpai satu pasalpun tentang definisi perceraian, namun demikian Undang-Undang tersebut sebagaimana dalam Hukum Islam, yakni tidak mengikat mati tali perkawinan dan tidak mempermudah perceraian. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 38 menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan

putusan pengadilan. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ( Pasal 39 ayat (1) ). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perceraian yang dipersulit, yang merupakan salah satu asas yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas-asas lainnya adalah :

1. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;
2. perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan seyogyanya dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku;
3. undang-undang ini menganut asas monogami terbuka;
4. undang-undang mencegah perkawinan di bawah umur;
5. hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 38 disebutkan tentang putusnya perkawinan, diantaranya adalah :

1. karena kematian;

Kematian merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami manusia. Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah putusnya ikatan perkawinan. Hal ini sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi mengingat kematian adalah takdir Illahi.

2. karena perceraian;

Putusnya perkawinan karena perceraian, diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian dalam hal ini dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. karena putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian ( Djamil Latif, 1982 : 106 ). Khusus tentang pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menurut Lili Rasjidi ( 1991 : 30 ), putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah dalam hal kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.

Hal-hal yang mempersukar terjadinya perceraian juga dapat dilihat dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu :

1. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian tersebut menurut Sardjono ( 1979 : 26 ) sifatnya *limitatif* artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan untuk bercerai selain yang disebut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada 2 (dua) macam perceraian yaitu :

1. cerai talak;

istilah cerai talak disebut dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai lembaga perceraian pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam yang dipergunakan suami untuk menceraikan istrinya.

## 2. cerai gugat.

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian dengan suatu putusan pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak ( suami atau istri ). Gugatan perceraian ini dapat diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam maupun oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam.

Tata cara untuk melakukan perceraian dengan gugatan diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di dalam pasal 20 sampai pasal 36, yang pada intinya sebagai berikut :

### 1. pengajuan gugatan;

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga kalau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Dalam hal gugatan perceraian dengan alasan “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, “ maka gugatan juga diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. Pengajuan gugatan ini tentunya baru dapat dilakukan setelah lampau 2 (dua) tahun sejak tergugat meninggalkan rumah.

### 2. pemanggilan;

pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan pemanggilan adalah juru sita pada Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk pada Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, tetapi bila tidak dijumpai pemanggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pemanggilan tersebut harus sudah dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Apabila tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap atau tidak jelas maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1(satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan kedua dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri pemanggilan disampaikan oleh pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

### 3. persidangan;

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan hari persidangan ini perlu sekali diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dengan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya berada diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkan gugatan perceraian di kepaniteraan pengadilan.

Para pihak yang berperkara yakni suami istri dapat menghadiri sendiri atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat-surat keterangan yang diperlukan ( seperti surat kuasa, bukti akta perkawinan, dan lain-lain )

Apabila telah dilakukan pemanggilan tetapi tergugat dan atau kuasanya tidak hadir maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup.

## 4. perdamaian;

Sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan hakim yang memeriksa perkara itu harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Perdamaian antara suami istri yang bersengketa ingin bercerai merupakan sasaran pertama yang harus dicapai oleh hakim.

## 5. putusan.

Walaupun pemeriksaan perkara perceraian dilakukan sidang tertutup, tetapi pengucapan keputusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Hal ini sesuai dengan asas Pengadilan di negara kita, di mana semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan mungkin saja dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya, akan tetapi ketidakhadiran tergugat atau kuasanya itu tidak dapat merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan penggugat, apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan. ( Riduan Syahrani, 1986 : 61-63 )

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa Undang-undang sebenarnya tidak menghendaki perceraian dilakukan sewenang-wenang. Meskipun Undang-undang dan Peraturan Pemerintahnya tidak mencantumkan definisi tentang perceraian, namun sebagai pegangan dapat diambil pendapat dari berbagai kalangan sarjana. Pendapat tersebut antara lain adalah :

1. Subekti ( 1977 : 10 ), merumuskan bahwa “ perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
2. Happy Marpaung ( 1983 : 25 ), dalam bukunya “ Masalah perceraian “ merumuskan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak masing-masing hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.

Berdasarkan pendapat di atas, tampaklah bahwa penggunaan pengertian istilah perceraian tidak ada keragaman dan bervariasi, tapi pada hakekatnya makna yang terkandung di dalamnya adalah sama yaitu tidak ada ikatan perkawinan.



## Digital Repository Universitas Jember

Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai *way out* yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan-jalan menuju perbaikan, usaha-usaha itu dapat dilakukan sebagai berikut :

1. usaha perdamaian;

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri sehingga terjadinya ketidaksedapan di dalam rumah tangga, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa di antara kedua suami istri itu yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan. Hal ini dapat ditempuh dengan :

- a. menyerahkan usaha perdamaian kepada kedua suami istri itu sendiri;
- b. menyerahkan usaha perdamaian kepada juru damai.

2. usaha penyembuhan;

Apabila usaha perdamaian dengan segala medianya telah dilalui menurut tahapnya tapi tidak berhasil, maka barulah timbul keperluan untuk terjadinya suatu perceraian sebagai *way out* guna mengatasi kesulitan serta menghindari terjadinya percekocokan yang berlarut-larut yang sangat membahayakan bagi kelangsungan rumah tangga.

Pada tingkat timbulnya keperluan ini, diperkenankan :

a. melakukan thalaq biasa;

Suami diperkenankan mempergunakan haknya untuk menjatuhkan thalaq kepada istrinya sebagai obat dalam usaha penyembuhan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Thalaq tersebut sebagai wadah yang memungkinkan keduanya akan sembuh dan baik kembali.

b. melakukan thalaq khulu'.

Suami diperkenankan melakukan thalaq khulu' atas permintaan istri dengan pembayaran tertentu oleh istri kepada suaminya berupa imbalan (tembusan) dari thalaq, sebagai obat dalam usaha penyembuhan kehidupan rumah tangga itu sendiri.

3. penyelesaian terakhir bilamana tidak ada thalaq.

Hal ini dimaksudkan usaha dalam bidang hukum yaitu istri atau suami diperkenankan mengadakan kepada Pengadilan dan perceraian akan diputus berdasarkan putusan Hakim.

### 2.3.3 Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Perceraian

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo (1986:134) menyebutkan bahwa tentang sebab-sebab yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri kiranya tidak terbatas. Pada umumnya dalam kehidupan suami istri pertengkaran-pertengkaran itu dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain :

1. perselisihan yang menyangkut keuangan, karena istrinya yang dianggap boros atau karena suaminya tidak mau menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Perselisihan-perselisihan yang berpokok pangkal pada keuangan kiranya yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan yang berarti bahwa keharmonisan berumah tangga sudah tiada lagi;
2. perselisihan yang menyangkut hubungan seksual, membawa konflik antara pasangan suami istri, karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas, sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar;
3. perselisihan yang menyangkut perbedaan agama. Sebelum melangsungkan perkawinan di kalangan pasangan-pasangan intelektual yang berbeda agama memandang sebagai persoalan yang ringan, karena persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadi, tapi setelah mereka kawin barulah timbul kesulitan-kesulitan itu, misalnya dalam hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak mau pindah ke agama pihak yang lain, meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersedia berpindah agama;
4. adanya perbedaan pendapat antara suami istri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya

Adanya faktor-faktor tersebut di atas yang merupakan sumber terjadinya pertengkaran adalah memungkinkan kehidupan rumah tangga dan pertengkaran sulit untuk diselesaikan (didamaikan). Dalam hal ini masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam menyelesaikan suatu persoalan yang sedang dihadapi. Faktor-faktor itu antara lain tingkat pendidikan, usia perkawinan, adanya hasutan pihak ketiga, keadaan ekonomi rumah tangga dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, bila tingkat pendidikan masih relatif rendah ternyata menunjukkan wawasan dan pola pikir yang bersangkutan masih sangat terbatas sehingga apabila mereka menghadapi suatu masalah terasa sangat berat untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi ada pihak ketiga yang menghasut para pihak sehingga permasalahan yang sedang dihadapi tersebut semakin rumit.

Disamping itu faktor usia juga sangat mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi, karena pada umumnya semakin tua usia seseorang semakin dewasa pula cara menyelesaikan suatu masalah dan hati-hati. Hal ini sangat bertentangan dengan mereka yang usianya masih relatif muda yang pada umumnya bila menghadapi permasalahan maka cara mengatasinya kadang kala sikap egoisme itu masih nampak sehingga keputusan yang diambil kadang-kadang amat tergesa-gesa, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak lainnya.

Keadaan ekonomi rumah tangga juga dapat mempengaruhi ketenangan dalam hidup berkeluarga. Hal ini pada masa sekarang terasa sekali karena ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan keluarga sangat ditunjang dengan keadaan ekonomi yang cukup walaupun masih dalam bentuk yang sederhana, yang penting untuk kebutuhan primer dalam keluarga dapat terpenuhi dan baru kemudian kebutuhan sekunder dan bila memungkinkan kebutuhan tersier dan seterusnya.

### **2.3.4 Pengertian Anak**

Tindak lanjut dari suatu ikatan atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang kadangkala melahirkan anak, hanya anak yang dihasilkan tersebut ada istilah anak sah, anak luar kawin, anak sumbang dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan sebagai akibat perbuatan kedua insan manusia yang berlainan jenis itu melakukan hubungan, sehingga melahirkan seorang anak manusia, baik hubungan itu dilakukan secara hukum yang berlaku maupun tidak.

Agar dapat diketahui letak perbedaan anak sah, anak luar kawin dan anak sumbang serta anak zinah, terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. anak sah;  
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
2. anak luar kawin;  
adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah dan bagi keduanya tidak ada larangan untuk kawin serta salah satu atau keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah dengan pihak lain
3. anak sumbang;  
adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan antara sepasang manusia yang berlainan jenis dan bagi keduanya sebenarnya dilarang untuk kawin, karena adanya pertalian darah yang sangat dekat (Fuad M. Fachruddin, 1985 : 93)
4. anak zinah.  
Adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita di mana salah satu pihak atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan pihak lain ( Mahmud Yunus, 1981 : 74 )

Menurut keempat pengertian di atas, anak sumbang dan anak zinah yang dikecualikan dalam pengakuan ini. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami terbuka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan secara tegas dan secara khusus tentang pengertian anak, tapi yang ada adalah penentuan batas usia dewasa. Dengan demikian diperoleh pengertian, bahwa seseorang yang ada di bawah batas usia dewasa tersebut adalah termasuk dalam pengertian mereka yang belum dewasa atau bisa juga disebut sebagai anak.

Dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “.

Dengan demikian, seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berumur 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelumnya, dan sebaliknya

seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dianggap belum dewasa atau disebut anak.

Dengan adanya penetapan usia dewasa adalah 18 tahun, maka bisa terjadi ada seorang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 18 tahun tapi belum boleh melangsungkan perkawinan, karena untuk melangsungkan perkawinan diperlukan usia 19 tahun. Di lain pihak ada kemungkinan seorang wanita menjadi dewasa pada usia 16 tahun sebelum mencapai usia 18 tahun, karena jika ia melangsungkan perkawinan pada usia 16 tahun, maka ia tidak termasuk dewasa (pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Dalam pemeliharaan anak oleh orang tua, harus diperhatikan mengenai kesejahteraan anak itu. Mengenai kesejahteraan anak ini, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dinyatakan bahwa "kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Mengenai hak-hak anak ini, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pada pasal 2 sampai pasal 9 ditentukan sebagai berikut :

1. hak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan;
2. hak atas pelayanan;
3. hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. hak mendapat pertolongan pertama;
6. hak memperoleh asuhan;
7. hak memperoleh bantuan;
8. hak diberi pelayanan dan asuhan;
9. hak memperoleh pelayanan khusus;
10. hak mendapat bantuan dan pelayanan.

#### **2.3.4 Pengertian Harta Bersama**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 tentang harta bersama dalam perkawinan disebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ". Maksud

dari hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Jadi bagi orang yang beragama Islam ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 97 yang disebutkan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Maksud dari harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sebagai hasil suami istri untuk kepentingan keluarga. Jika selama perkawinan berjalan terdapat hutang sebelum terjadinya perkawinan dan masih belum dibayar atau terbayar, maka terhadap harta bersama baru diperhitungkan bila dalam pembagian hukum pribadi, harta asal dari si pembuat hutang tidak mencukupi. Pembayaran dapat dibebankan kepada harta bersama setelah ada persetujuan dari pihak lain. Hal ini diupayakan agar tidak terjadi pembagian melalui jalur hukum serta apabila memang harus melalui jalur hukum sebaiknya para pihak harus siap terhadap putusan apapun yang dibuat oleh hakim.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak segera diadakan pembagian harta bersama :

1. suami tidak menuntut haknya ke Pengadilan, keadaan ini dapat saja terjadi apabila perceraian itu merupakan kehendak yang berasal dari pihak suami, sehingga suami tidak menggunakan haknya atas harta bersama itu. Dengan tidak adanya tuntutan dari pihak suami, bekas istri tetap berhak atas harta bersama tersebut;
2. suami tidak menghendaki harta bersama dan memberikannya kepada bekas istri sebagai hadiah. Dengan adanya perbuatan yang bertujuan memberikannya sebagai hadiah, tentulah istri berhak atas harta bersama itu;
3. suami telah mendapatkan bagian lain dari harta bersama.

Untuk mempertahankan haknya atas harta bersama, seorang istri dapat menempuh cara dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk diadakan pembagian harta bersama yang masih berada ditangannya tersebut. Hal ini penting agar terhadap semua kepemilikan atas harta bersama yang menjadi bagian istri dapat diputus dengan suatu penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam suatu keluarga dimungkinkan terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya di sini, di dalam suatu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. harta bersama;
2. harta pribadi.
  - a. harta bawaan suami;
  - b. harta bawaan istri;
  - c. harta hibahan / warisan suami;
  - d. harta hibahan / warisan istri.

#### Ad.1 harta bersama;

Harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus. Dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat (di bawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar harta bersama.

Ketentuan tersebut di atas telah menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga dapat dijelaskan bahwa termasuk dalam harta bersama adalah :

- a. hasil dari pendapatan suami;
- b. hasil dari pendapatan istri;
- c. hasil pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dengan tegas menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “.

Selanjutnya K. Wantjik Saleh (1980 : 35) menjelaskan bahwa

“ ditentukan tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinan itu masing-masing memperoleh harta benda karena warisan atau hadiah, maka

harta tetap dikuasai oleh masing-masing kecuali ditentukan menjadi harta bersama “.

Ad. 2. harta pribadi.

Harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak harus dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta ini dapat disebut harta pribadi suami atau istri, untuk membedakannya dengan harta bersama harta pribadi suami istri, menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- a. harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan;
- b. harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan.

Maksud dengan harta bawaan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Penjelasannya, tidak ada penjelasan lebih lanjut, tapi mengingat bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa atas --- jadi yang sudah ada pada --- suami dan istri ke dalam perkawinan. Hal ini sangat menguntungkan, kalau dikemudian hari dalam Peraturan Pemerintah diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami istri untuk membedakan atau pemisahan harta bersama dengan harta pribadi. ( J. Satrio, 1991 : 188-194 )

Menurut Hilman Hadikusuma ( 1983 : 22 ), yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta kekayaan yang dikuasai oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan.

Menurut Soerojo Wignyodipoero ( 1988 : 149 ), harta perkawinan merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup.

Perkawinan yang putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. mengenai kedudukan suami istri setelah terjadinya perceraian adalah bahwa keduanya tidak terikat lagi dalam perkawinan. Bekas suami maupun bekas istri apabila terjadi perceraian memiliki kewenangan yang sama dibidang hukum. Perbedaannya hanyalah seorang istri untuk dapat menikah lagi harus memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu tunggu atau masa iddah. Bekas suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu memberikan uang mut'ah ( uang ganti rugi ) kepada bekas istri, nafkah iddah (nafkah selama melaksanakan masa iddah), nafkah pemeliharaan anak dan nafkah madliyah (nafkah selama suami meninggalkan rumah sebelum adanya perceraian). Hal ini didasarkan pada pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. mengenai kedudukan harta bersama setelah adanya perceraian adalah diadakan pembagian harta tersebut secara adil dan sama, baik itu dibagi berdasarkan persetujuan para pihak ataupun dibagi berdasarkan penetapan putusan hakim. Hal ini didasarkan pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974;
3. mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:
  - a. baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya;
  - b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;
  - c. biaya pemeliharaan anak (biaya hadhonah) berakhir dan tidak menjadi tanggungan ayahnya setelah anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri yaitu umur 21 tahun (Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d);

- d. dalam pemeliharaan anak yang belum dewasa, diserahkan sepenuhnya pada ibu ( pasal 105 Kompilasi Hukum Islam );
- e. apabila si ayah pada kenyataannya tidak dapat atau tidak mampu untuk membiayai anak maka pengadilan akan menentukan bahwa ibu ikut memikul segala biaya pemeliharaan anaknya hingga dewasa. (pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. mengenai hubungan suami istri setelah bercerai, seyogyanya di antara keduanya dalam melaksanakan kewajibannya dilakukan dengan kesungguhan sehingga tidak merugikan pihak lain;
2. mengenai harta bersama kedua belah pihak, hendaknya diadakan pembagian secara merata dengan diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama dan didasari atas rasa ikhlas, sehingga tidak perlu diadakan pembagian melalui jalur hukum;
3. banyak sekali dari perkara perceraian yang ada, anak selalu dijadikan korban orang tuanya. Oleh karena itu, seharusnya di antara mereka dapat saling membantu dalam membiayai, mendidik dan merawat anak-anaknya. Jangan biarkan anak-anak hidup menderita dan berada di bawah tekanan perasaan. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dan perilaku anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim. 1983 *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Tahir Hamid. 1996. *Beberapa Hal Tentang Pengadilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakri A. Rahman. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*. Jakarta : Hidakarya Agama.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti
- Departemen Agama. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pengadilan Agama Lamongan.
- Djamil Latief. 1982. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuad. M. Fachruddin. 1985. *Masalah Asas Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- H. Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar.
- ..... 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni.
- Happy Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung : Tonnis
- J. Sastrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- K. Wantjik. 1980. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1999. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitarsi Pengadilan Buku II*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mahmud Yunus. 1981. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Putusan pengadilan Agama Lamongan Nomor : 1106 / Pdt.G / 1997 / PA. Lmg.
- Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor :225 / Pdt.G / 1999 / PA.Lmg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 212 / Pdt.G / 1999 / PTA. Sby.
- Riduan Syahrani. 1986. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Melton Putra.
- Roihan. A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Press.
- Saidus Syahar. 1976. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Sardjono, 1979. *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta : Academika.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerojo Wignyodipoero. 1988. *PengantarDan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : Haji Masagung.
- Subekti. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Internusa.
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara 1979 – 32
- Wila Candrawila Supriadi. 2001. *Kumpulan Tulisan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung:Mandar Maju.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: sumur Bandung.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 985 /J25.1.1/PP.9/2002  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 18 Maret 2002

Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Kabupaten Lamongan  
di -  
L a m o n g a n . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : Dadang Rahyuwono

NIM : 98 - 244

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Nias II/15.A Jember

Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Akibat Terjadinya Per-  
neraian terhadap Anak dan Harta Bersama Ditinjau  
Dari Undang - Undang, Nomor 1 Tahun 1974. "

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



SOERWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata.**
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 985 /J25.1.1/PP.9/2002  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 18 Maret 2002

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
Kabupaten Lamongan  
di -  
L a m o n g a n . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Dadang Rahyuwono

NIM : 98 - 244

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Nias II/15, A Jember

Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Akibat Terjadinya Per-  
ceraian Terhadap Anak Dan Harta Bersama Ditinjau  
dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~Kajur. Perdata~~ ..
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayoto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : **1184** /J25.1.1/PP.9/200 2  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Ijin Survey/Research

Jember, 25 Maret 2002

Yth. Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Jember  
Di - Jember

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, menghadapkan dengan hormat kepada Saudara, mahasiswa :

Nama : **Dadang Rahyuwono**  
NIM : **93 - 244**  
Program : **S1 Ilmu Hukum**  
Alamat : **Jl. Nias II/11 Jember**

Keperluan : Untuk dapatnya ijin Survey/Research yang akan di-  
pergunakan melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Judul : **" Akibat Perceraian Terhadap Anak dan Harta  
Bersama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974."**

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang haik, kami sampaikan banyak terima kasih.

DEKAN.



SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Telepon (0331) 337818, Jember (68118)  
E-mail : lemlit unej @ jember. Telkom.net.id

Nomor : 289 IJ25.3.1/PL.5/2002  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan  
Konsultasi

26 Maret 2002

Kepada : Yth.  
1. Sdr. Kepala Pengadilan Tinggi Surabaya  
2. Sdr. Kepala Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
di -

SURABAYA.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember No. 1134/J25.1.1/PP.9/2001 tanggal 25 Maret 2002, perihal ijin melaksanakan konsultasi mahasiswa :

Nama/NIM : DADANG RAHYUWONO / 98-244  
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sunan Giri Gg. Beringin Indah 26 Lamongan.  
Judul Penelitian : Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Bersama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974.  
Lokasi : Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Lamongan.  
Lama Penelitian : 4 (empat) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan Konsultasi sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



Ketua,

Sutikto, MSc.

NIP 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Telepon (0331) 337818, Jember (68118)  
E-mail : lemlit\_unej @ jember. Telkom.net.id

Nomor : 289 IJ25.3.1/PL.5/2002  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan  
Konsultasi

26 Maret 2002

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Up. Direktorat Badan Kesatuan Bangsa  
Jl. Putat Indah No. 1 Surabaya  
di -

SURABAYA.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember No. 1184/IJ25.1.1/PP.9/2001 tanggal 25 Maret 2002, perihal ijin melaksanakan konsultasi mahasiswa :

Nama/NIM : DADANG RAHYUWONO / 98-244  
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sunan Giri Gg. Beringin Indah 26 Lamongan.  
Judul Penelitian : Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Bersama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974.  
Lokasi : Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Lamongan.  
Lama Penelitian : 4 (empat) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan Konsultasi sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.

ASLI

**SURAT KETERANGAN**

Untuk melakukan survey / reseach

Nomor : 072 / 130/212/ 2002

Membaca : Srt. Ka.PTA Jatim.Tgl.28 Maret 2002 nn.PTA.m/TL 00/1038/2002  
Srt. Ketua PT Jawa Timur no. W 10.D.01.76./142/Um.02.02/2002

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

Dengan ini menyotakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / reseach oleh :

Nama Penanggung Jawab : DADANG RAHYUWONO/ Mhs.Fak. Hukum Unej.  
Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember  
Thema / Acara survey / reseach : Akibat Hukum terjadinya Perceraian thd.  
Anak dan Harta bersama ditinjau dari U.U.  
no. 1 th. 1974  
Daerah / Tempat dilakukan survey / reseach : Kabupaten Lamongan  
Lamanya survey / reseach : 3 (tiga) bulan  
Pengikut / Peserta survey / reseach : --

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walkota setempat.
2. Menjalani ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / reseach, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / reseach, sebelum meninggalkan daerah tempat survey / reseach.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey / reseach, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
  1. Kanwil / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan
  2. Bupati / Walkota yang bersangkutan.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kanwil / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan
  2. " Bupati Lamongan
  3. " Walikota Lamongan
  4. " Ketua PTA Jawa Timur
  5. " Ketua PT Jawa Timur
- Rektor UNEJ

Surabaya, 28 Maret 2002  
GUBERNUR JAWA TIMUR  
Badan Kesatuan Bangsa



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR

Jalan Mayjen Sungkono No. 7 Telp. (031) 5681797 Fax. 5650426

Tromol Pos 3. 58512 SURABAYA - 60225

Nomor : PTA.m/TL.00/ 1038 /2002  
 Surabaya 28 Maret 2002 M  
 Silat : Penting 14 Muharram 1422 H.  
 Lampiran : -  
 Perihal : Ijin Riset/Survey

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Lamongan  
 Lamongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Jatim  
 tanggal 28 Maret 2002 nomor 072/142/212/2002 perihal  
 sebagaimana tersebut pada pokok surat, diberitahukan dengan hormat bahwa kami  
 memberikan Ijin Riset/Survey kepada :

Nama : DADANG RAHYUWONO  
 Mahasiswa : Fak. Hukum Universitas Jember  
 Topik : " AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN  
 DAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR I  
 TAHUN 1974 "

Waktu : 1 April s/d 1 Juni 2002  
 Lokasi : Pengadilan Agama Lamongan

Dengan Catatan :


1. Sesuai dengan lokasi riset/survey/penelitian yang dibenarkan adalah di  
 Pengadilan Agama Lamongan sehingga tidak dibenarkan mendatangi  
 Pengadilan Agama lain.
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau Putusan  
 Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap.

3. Tidak dibenarkan mencoret/mengubah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengutip sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip.
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan.
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan riset/survey/penelitian dimaksud diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.
6. Setelah melaksanakan riset/survey/penelitian harap menyerahkan 1 ex. photo copy Skripsi/ Tesis yang bersangkutan untuk dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.

Demikian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Wakil Ketua,



Dr. H. Imron, AM   
NIP. 150169063

embusan:

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur (sebagai laporan)
- Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Jawa Timur
- Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Yth. Dekan Fak. Hukum Universitas Jember
- Yth. Sdr Dadang Rahyuwono

Nomor : WI0.D.01.076.142.Um.02.02.2002.

Surabaya, 28 Maret 2002.

Lampiran : -

Perihal : Ijin Survey/Research.

KEPADA

Yth. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI

Lamongan  
di -

LAMONGAN

Sehubungan dengan diterimanya surat dari Kepala Bakesbang Prop. Dati I Jawa Timur tanggal ..28..Maret.2002..... Nomor. 072 / 142/ 212 / 2002. perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini kami tidak keberatan atas permohonan dari :

Nama : BADANG RAHYUNCHO.  
MHS. PAK. HUKUM UNWJ.

Thema / Judul : " AKTIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN TERHADAP AHAK DAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI U.U. No. 1 TAHUN 1974 "

Lokasi : KABUPATEN LAMONGAN.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan lokasi survey yang diminta, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengijinkan permohonan survey Saudara pada Pengadilan Negeri ..Lamongan.....
2. Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak diperkenankan survey di Pengadilan Negeri se Jawa Timur.
3. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas perkara atau putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Tidak dibenarkan mencoret/mengubah atau memberi tanda lain pada berkas serta dilarang mengambil sendiri dan membawa berkas keluar ruangan.
5. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan untuk tujuan tertentu yang dapat mendiskriditkan kewibawaan Badan Peradilan Umum.
6. Seluruh kegiatan dan pengawasan di Pengadilan Negeri diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

A.n. KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR  
DI SURABAYA

Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala B K B Prop.Dati I Jatim  
di Surabaya.

2. Sdr. BADANG RAHYUNCHO.  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
UNIV. JEMBER DI JEMBER.

3. Peringgal.





Lamongan, 1 April 2002

Nomor : 072/ 13- /413.401/2002  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Persetujuan untuk melakukan  
 Survey / Penelitian

Kepada  
 Yth. 1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan  
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama  
 Kab. Lamongan

di  
LAMONGAN

Menunjuk Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa tanggal 28 Maret 2002 Nomor :  
 072/130/212/2002 Perihal Surat Keterangan untuk melakukan survey / research.

Maka dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Survey / Penelitian oleh :

1. Nama : DADANG RAHYUWONO
2. NIM : 98071010244
3. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
4. Alamat : Jl. Made Karyo No. 41 A
5. Lokasi Survey / Penelitian : 1. Pengadilan Negeri Lamongan  
2. Pengadilan Agama Kab. Lamongan
6. Tema / Judul : AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN  
TERHADAP ANAK DAN HARTA BERSAMA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974
7. Lama Survey / Penelitian : 3 bulan terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan
8. Jumlah Personel : 1 ( satu ) orang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan.
2. Menjaga Tata Tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut diatas.
4. Setelah berakhirnya Survey / Penelitian diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Penelitian sebelum meninggalkan daerah setempat.
5. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesainya pelaksanaan Survey / Penelitian tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan dan hasil Survey / Penelitian kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan untuk kepentingan Survey / Penelitian tersebut diatas kami mengharap bantuan Saudara seperlunya.

An. BUPATI LAMONGAN

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA

KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SOEMARSONO, MM

Pembina

Telp. 010 079 416

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Dandim 0812 Lamongan ;
3. Sdr. Kapolres Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Lamongan ;
5. Sdr. Rektor Universitas Jember ;
6. Sdr. DADANG RAHYUWONO.

Nomor : W.10.D.10.PA.02.10- 112-202/02  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Survey / -  
Research Sdr. DADANG -  
RANTUNORO. -

Kepada :  
Yth. : Sdr. Sekretaris  
Hukum Universitas Jember,  
di -  
JEMBER.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : S U T O P O ,SH. -  
Penitip/Sekretaris Pengadilan Negeri Lamongan, dengan ini me-  
neruskan bahwa seorang bernama : DADANG RANTUNORO, NIM : 98.  
244. dari Fakultas Hukum Universitas Jember, benar-benar telah  
menjadikan Survey / Research di Pengadilan Negeri Lamongan, dengan  
judul skripsi " Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Terhadap Anak -  
DAT HADIA DEWATA DI BENTUK DARI URUANG-HUKUM NO. 1 TH. 1974 ".

Demiikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan -  
seperlunya .-

PENGADILAN NEGARA LAMPUNG



*[Handwritten signature]*  
S U T O P O ,SH.  
N.P.: 040051206.